

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG 11 PEKERJA
MIGRAN ASAL BULELENG (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 167/PID.SUS/2022/PN SGR)**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

**Oleh
Putu Risti Marsita
NIM. 2014101173**

PRODI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL


UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi oleh Putu Risti Marsita ini
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada Tanggal : 26 Juli 2024

Dewan Penguji



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

(Ketua)



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

(Anggota)



Komang Febrinavanti Dantes, S.H.M.Kn
NIP. 198402092005012002

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Juli 2024



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Risti Marsita
Tempat, Tanggal Lahir : Bila, 14 Maret 2002
NIM : 2014101173
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang 11 Pekerja Migran Asal Buleleng (Studi Kasus Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/Pn Sgr)**" beserta dengan keseluruhan isinya merupakan benar-benar hasil karya sendiri, dengan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang bertentangan dengan etika keilmuan yang ada. maka dengan ini, saya menyatakan akan bertanggungjawab atas segala resiko dan sanksi apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan yang ada pada skripsi ini ataupun terhadap klaim yang diajukan atas keaslian skripsi saya.

Singaraja, 26 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Putu Risti Marsita

NIM. 2014101173

PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya, dapat diselesaikannya skripsi dengan judul “**Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang 11 Pekerja Migran Asal Buleleng (Studi Kasus Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/Pn Sgr)**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak luput dari peran berbagai pihak yang telah menjadi motivasi dan dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S. H., M. H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membantu,

membimbing, memberikan motivasi, saran serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S. H., M. Kn. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama perkuliahan.
5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M. Hum selaku dosen pembimbing I penulis yang telah membantu, membimbing, memberikan motivasi, saran serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Bapak I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H. selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan motivasi, saran serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis pada masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Seluruh Staff Pegawai di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi selama perkuliahan.
9. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan motivasi kepada penulis. Terimakasih yang tak terhingga untuk segalanya, atas cinta yang tak pernah berkurang dan doa yang tak pernah putus.

10. Kepada adik penulis yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis. Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik penulis, terimakasih sudah selalu menjadi penyemangat penulis dan juga terimakasih untuk kasih sayang serta doanya.
11. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini.
12. Kepada Alit Budy, terimakasih karena telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan banyak tenaga, pikiran, materi maupun waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis,
13. Kepada Vidyah, Anita, dan Dea yang selalu ada untuk menemani dan membantu pada masa perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan.
14. Kepada Edy, Ainun, dan Silvian yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
15. Seluruh teman-teman kelas F yang sudah bersama-sama menjalani perkuliahan dari semester awal sampai akhir.
16. Kepada teman-teman PKKH Pengadilan Negeri Singaraja yang saling memberi dukungan dan juga semangat pada saat penulisan skripsi.
17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menuntut ilmu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.

18. Yang terakhir terimakasih kepada diri sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibbilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Maka untuk melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini, penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.



Singaraja, 26 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.5.1 Tujuan Umum.....	11
1.5.2 Tujuan Khusus.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2 Manfaat Praktis.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	16
2.3 Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	25
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	28
2.5 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	31
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Jenis Pendekatan.....	44
3.3 Bahan Hukum.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sgr Tentang Perdagangan Orang.....	49

4.2	Putusan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sgr Terkait Perdagangan Orang Dalam Kaitannya Dengan Keadilan Masyarakat.....	53
4.2.1	Pemenuhan Rasa Keadilan Bagi Korban Putusan Perkara Nomor 167/2022/Pid.Sus/PN Sgr.....	54
4.2.2	Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Rasa Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Prespektif HAM.....	59
4.2.3	Model Ideal Terkait Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	64
BAB V PENUTUP		71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran.....	73
DAFTAR RUJUKAN.....		75

